

HUKUM

245/91
c/c 2)

C2
C2
KOLEKSI KHUSUS

"BAGUNAFAAH IN UNIVERSITAS ANDALAS"

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. : 046/PP-UA/SPP-04/1991

HSUBUNGAN TUGAS ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN : DALAM PELAKSANAAN KUHP

Oleh : Yulmayetti SH,MH
FAKULTAS HUKUM

AAN
ALAS
2



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Durat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PEMERINTAHAN 77 PADANG TRIP. 21316
Padang, 1991

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH DAN ALASAN PENULISAN.-

Dari judul penelitian ini jelas dan terang apa yang dijadikan objek penelitian selanjutnya yang diterangkan kedalam tulisan ini berupa laporan penelitian yakni " Hubungan Tugas Antara Penyidik Dengan Kejaksaan Di Dalam Proses Pra Penuntutan (Ditinjau Dari Proses Peradilan Pidana)".- Tetapi dalam penulisan laporan ini, penulis juga menyinggung tentang tugas dan wewenang dari penyidik dan penuntut umum/jaksa yang juga relevan dalam objek penelitian ini.

Dalam proses pra penuntutan ini masih saja ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya sering terjadinya bolak balik berkas perkara, hal ini menunjukkan belum harmonisnya hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Sebenarnya gejala yang tidak harmonis pada akhir tahun 1960-an. Sebagai dampak ketidak serasi ini hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan ini dapat menimbulkan kerugian dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Setelah berlakunya KUHP telah digariskan secara tegas bahwa Kepolisian merupakan satu-satunya instansi yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana umum.

Namun demikian, masih saja terdapat kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan/prakteknya, sehingga didalam proses pra penuntutan ini masih terdapat kendala-kendala. Dari uraian diatas dan rasa ingin tahu penulis/peneliti terhadap hal-hal yang dikemukakan

diantas, maka penulis merasa tertarik dan dengan sadar telah memilih judul penelitian seperti tersebut diatas.

B. MASALAH PENELITIAN.-

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas timbul suatu permasalahan yaitu :

- Untuk mengetahui jumlah selisih berkas perkara yang dikirim polisi ke penuntut umum.
- Untuk mengetahui jumlah berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik serta langkah yang diambil penyidik dalam mengetahui masalah tersebut.
- Untuk mengetahui bagaimanakah status perkara yang tidak dapat dikembalikan setelah diberi petunjuk oleh penuntut umum.
- Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum.

C. TUJUAN PENELITIAN.-

Adapun tujuan penelitian/penulisan laporan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai seorang Staf Pengajar di Perguruan Tinggi Negeri antara lain untuk memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian yang diharapkan akan adanya manfaat bagi orang lain/masyarakat, disamping itu juga untuk meningkatkan kemampuan/kualitas peneliti secara khusus, karena dengan penelitian ini penulis merasa dapat manfaat yaitu merupakan pengetahuan dalam masalah yang diteliti, disamping itu untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan di dalam pengusulan kenaikan pangkat bagi penulis -

sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS. Kemudian tidak kalah pentingnya dimana laporan penelitian ini adalah merupakan sumbangan pemikiran dari penulis kepada para pembaca, dengan harapan agar para pembaca akan memperoleh manfaat darinya.

BAB. III

HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERDAPAT DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN..

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis maka, terdapat jawaban yang berbeda dari kedua penegak hukum ini.

* Di pihak penyidik menyebutkan yang menjadi hambatan dalam proses pra penuntutan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dalam hal ini disebabkan oleh :
 - Kualitas perkara
 - Ketidadaan saksi, terutama disebabkan keengganan seorang untuk menjadi saksi.
- b. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum/jaksa.
 - Dalam perkara tersangkanya jamak, maka kesulitan yang dialami adalah dalam mengumpulkan sifitersangka pada waktu dan tempat yang sama.
- c. Dalam perkara yang tersangkanya tidak dapat dilakukan perahanan, banyak diantara yang tidak berada ditempat semula.
- d. Faktor sarana atau fasilitas.
 - Peralatan yang masih kurang serta anggaran operasional yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan lokasi tempat peristiwa pidana terjadi.
 - Faktor pendidikan dari penyidik yang jauh belum memadai jika dibandingkan tugas penyidik sebagai penyidik tunggal menurut KUHAP.

CIRKUMSISI DAN KURAH

Untuk memberi keterangan dan kejasaan untuk
dilakukannya berlatungnya RIR, tetapi
sebenarnya dilakukan dilatung RIR yang menye-
luruh pada bagian penis yang masih
berlatung. Untuk itu akan diberikan berikut.


- 107 -
- 108 -
tapi didalam proses latungnya terjadi bahwa
seluruh seluruh dilatungnya dilakukan laju p-
erlahan, tetapi seluruh seluruh dilakukan laju p-
erlahan pada saat pengiriman berita.

2. an Penahanan.-

Untuk menjangan penahanan dari penyidik atau
untuk mengantut umur/jahat seluruh diperlukan
untuk berkarun yang belum selesai.

3. an Dugaan dan dilatung Pemalsuan.-

Untuk dugaan dilatung maka, dilakukan dilatung
pada bagian penis yang dilakukan dilatung pada
bagian penis yang dilakukan dilatung.

2. Faktor Penghambat.

- Faktor fasilitas/sarana yang masih kurang memadai terutama mobilitas dan anggaran yang sangat terbatas.
- Faktor pendidikan dari penyidik jika dibandingkan tugas penyidik sebagai penyidik tunggal menurut KUHP.
- Masih terdapatnya keterlambatan dari penyidik untuk mengembalikan berkas perkara ke penuntut umum/jaksa dari jadwal yang telah ditentukan.

B. SARAN - SARAN

1. Perlunya ditingkatkan kerja sama yang harmonis berdasarkan atas azas keluargaan dan rasa saling hormat diantara seca-rua penegak hukum dengan menjauhkan berfilir secara pragmatis sesama penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
2. Perlunya ditingkatkan ketrampilan dan pengetahuan penyidik terutama pemahaman terhadap KUHP dan peraturan lainnya mengingat POLRI/penyidik sebagai penyidik tunggal.
3. Perlunya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan KUHP, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pra penuntutan ini karena masih terdapatnya faktor-faktor penghambat yang meliputi :
 - a. Faktor Undang-Undang
 - b. Faktor fasilitas dan sarana sehingga menyablon kelalauan dalam pengembalian berkas perkara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHP, Jakarta, tahun 1982.
2. Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta ; Ghilia, 1983.
3. Hamzah, Andi dan Dahlan, Irdan, Perbandingan KUHP, KTR dan Komunitarnya, Jakarta : Ghilia Indonesia, tahun 1984.

VOLUME KHAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DAN KULTURA